



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
YOGYAKARTA**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA BLOK D JALAN KUSUMANEGARA NO. 11 YOGYAKARTA 55166
TELEPON (0274) 542011, FAKSIMILE (0274) 554634

Nomor : S-007 /WPB.14/KP.01/2019
Sifat : Segera
Lampiran : Lima Berkas
Hal : Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)
Tahun 2018 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas
Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2018

02 Januari 2019

Yth. KPA Kuasa Pengguna Anggaran
Dalam Wilayah Pembayaran KPPN Yogyakarta

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9861/PB/2018 tanggal 28 Desember 2018 hal tersebut pada pokok surat dan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 (*Unaudited*), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 Ayat (2) dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) masing-masing. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Sesuai kesepakatan Pemerintah dengan BPK perihal percepatan penyampaian LKKL Tahun 2018 *Unaudited*, 34 K/L dengan jumlah satker sampai dengan sepuluh menyampaikan LKKL paling lambat tanggal 21 Februari 2019. Sedangkan K/L yang mempunyai lebih dari sepuluh satker menyampaikan LKKL paling lambat tanggal 28 Februari 2019 pada jam kerja.
3. Dalam penyusunan laporan keuangan, setiap K/L diminta untuk menyajikan LKKL Tahun 2018 *Unaudited* sesuai dengan format pada BAB III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

4. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pada akhir tahun anggaran 2018 agar memedomani lampiran I surat ini. Sedangkan, jadwal pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan LKKL Tahun 2018 agar memedomani lampiran II surat ini.
5. Sehubungan dengan dilakukannya penilaian ulang aset tetap pada K/L sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Ulang Aset Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, K/L diminta untuk menyajikan dan mengungkapkan transaksi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan memedomani lampiran III surat ini.
6. Dalam rangka penyelarasan penyajian dan pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada LKKL, K/L yang mempunyai transaksi pinjaman dan hibah dari luar negeri diminta untuk mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan format tabel pada lampiran IV.
7. Untuk meningkatkan kualitas LKKL Tahun 2018 Kementerian Negara/Lembaga diminta:
 - a. Melakukan telaah atas laporan keuangan mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I hingga K/L. Contoh format telaah laporan keuangan terdapat pada lampiran V;
 - b. Memastikan bahwa saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan aplikasi Silabi;
 - c. Menyusun kartu piutang dan daftar piutang serta melakukan penyisihan atas piutang tak tertagih per 31 Desember 2018;
 - d. Memastikan bahwa saldo persediaan adalah nilai hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2018;
 - e. Menatausahakan seluruh dokumen sumber transaksi, termasuk Memo Penyesuaian;
 - f. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian LKKL.
8. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami harap Saudara menetapkan langkah-langkah seperlunya agar LKKL Tahun 2018 *Unaudited* dapat disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan berkualitas.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



LAMPIRAN I

Surat Kepala KPPN Yogyakarta

Nomor : S-007/WPB.15/KP.01/2019

Tanggal : 02 Januari 2019

Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2018

Sehubungan dengan ditetapkannya Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2018 dan transaksi lainnya yang berpengaruh terhadap penyelesaian laporan keuangan tahun 2018, dipandang perlu untuk menyusun petunjuk teknis perlakuan akuntansi atas transaksi akhir tahun anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2018 untuk satker non-BLU dan satker non-*piloting* SAKTI. Sedangkan pengaturan untuk satker BLU diatur dalam surat tersendiri. Hal-hal yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun anggaran 2018, yang meliputi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dan jaminan pemeliharaan;
2. Penyajian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam mata uang asing;
3. Penyelesaian atas ketidaktepatan penggunaan akun belanja akibat perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sesuai PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Rekapitulasi saldo Akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan; dan
5. Pertanggungjawaban UP/TUP tahun 2018 yang diajukan pada tahun 2019.

Adapun pengaturan lebih detail terkait hal-hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Kontrak di Akhir Tahun Anggaran 2018

a. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

Pasal 14, 15 dan 16 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2018 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/BAPP-nya dibuat tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 wajib dilampiri antara lain asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut.
- 2) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan dengan jumlah sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran/garansi bank dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai penjaminan dari PPK.
- 3) Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, maka pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran/garansi bank diatur sebagai berikut:

- a) KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri fotokopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
 - b) Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran/garansi bank untuk untung kas negara sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
 - c) Apabila terdapat kelebihan atas pencairan klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN mengembalikan kelebihan pencairan klaim dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4) Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dinyatakan wanprestasi, maka pencairan jaminan/garansi bank diatur sebagai berikut:
- a) KPA/PPK menerbitkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan Surat Penetapan Nilai Pengembalian kepada Negara (SPNP).
 - b) Surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam perjanjian/kontrak/SPK pengadaan barang/jasa dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - c) SPNP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat berdasarkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan hasil pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PPK dan/atau konsultan pengawas. Nilai pengembalian yang tercantum dalam SPNP adalah sebesar nilai bruto pembayaran yang telah dibayarkan oleh negara namun belum ada prestasi pekerjaan karena adanya wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak.
 - d) KPA/PPK menyampaikan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan SPNP dan Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) kepada penyedia barang/jasa sebagai penagihan pertama, dengan tembusan kepada Kepala KPPN mitra kerja dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
 - e) Berdasarkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak, SPNP dan SP3, penyedia barang/jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SP3 diterbitkan oleh KPA/PPK.
 - f) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e penyedia barang/jasa tidak melakukan pengembalian ke kas negara, pengembalian kepada negara dilakukan melalui klaim jaminan oleh Kepala KPPN berdasarkan surat kuasa klaim/pencairan jaminan dari KPA/PPK sebelum berakhirnya masa klaim sebagaimana diatur dalam surat jaminan berkenaan.

Perlakuan akuntansi terkait kejadian tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat diatur sebagai berikut:

- 1) Satker tidak menyajikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran/garansi bank di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Apabila pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran/garansi bank atau penyetoran ke kas negara dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, maka:
 - a) Penyetoran pengembalian belanja ke kas negara tersebut dilakukan dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan (5xxxxx). Apabila penyetoran ke kas negara dilakukan oleh KPPN, Bukti Penerimaan Negara (BPN) disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan satker.
 - b) Pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran/garansi bank/penyetoran pengembalian belanja ke kas negara tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan sebagai berikut:

(1) Buku Besar Kas

Pada saat satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dengan jurnal sebagai berikut:

D	115612	Piutang dari KPPN	xxxx
K	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx

(2) Buku Besar Akrua

- (a) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang menghasilkan barang persediaan (persediaan yang perolehannya menggunakan termin/persediaan dalam proses), pada Buku Besar Akrua dicatat sebagai pengurang Persediaan yang Belum Diregister. Pencatatan BPN pada Aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx

Jurnal tersebut secara otomatis akan mengeliminasi akun Persediaan yang Belum Diregister, yang terbentuk pada saat realisasi belanja (pencatatan SP2D pada Aplikasi SAIBA). Atas kondisi ini, seharusnya satker belum melakukan pencatatan persentase persediaan yang belum diterima/belum diselesaikan pekerjaannya pada Aplikasi Persediaan, karena pencatatan pada Aplikasi Persediaan baru dilakukan ketika satker menerima barang disertai Berita Acara Serah Terima (BAST). Dengan demikian, satker tidak perlu melakukan koreksi pada Aplikasi Persediaan.

- (b) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja modal, pada Buku Besar Akrua dicatat sebagai pengurang Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum

Diregister. Pencatatan BPN pada Aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx

Dalam hal belanja modal dimaksud menghasilkan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan/atau Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan, maka nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi pengembalian belanja. Oleh karena itu, apabila satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan pada Aplikasi SIMAK-BMN, satker harus melakukan pengurangan nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan atau belanja yang dikembalikan ke kas negara melalui Menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas.

Atas transaksi koreksi nilai tersebut, Aplikasi SIMAK-BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx
K	13xxxx/ 16xxxx	Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx

- (c) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang tidak menghasilkan barang persediaan, pada Buku Besar Akrua dicatat sebagai pengurang beban. Pembukuan BPN pada Aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat jurnal sebagai berikut:

D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx

- 3) Apabila pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran/garansi bank atau penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2018, maka:

- a) Pada Neraca per 31 Desember 2018 disajikan sebagai Piutang Lainnya sekaligus mengoreksi pencatatan Beban/Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, dengan melakukan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

(1) Jika terkait akun belanja barang yang menghasilkan persediaan:

D	115212	Piutang Lainnya	xxxx
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx

(2) Jika terkait akun belanja modal:

D	115212	Piutang Lainnya	xxxx
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx

(3) Jika terkait akun belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan:

D	115212	Piutang Lainnya	xxxx
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx

Atas Piutang Lainnya tersebut, dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan kualitas lancar dengan memperhitungkan nilai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran/garansi bank, sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Adapun tata cara pencatatan dan penyajian penyisihan piutang tak tertagih dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga.

- b) Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank/penyetoran ke kas negara terkait perolehan KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan, nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai belanja yang dikembalikan. Oleh karena itu, apabila satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan pada Aplikasi SIMAK-BMN, satker harus melakukan pengurangan nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/belanja yang dikembalikan ke kas negara melalui Menu Transaksi BMN >> Perubahan BMN >> Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas.

Atas transaksi koreksi tersebut, Aplikasi SIMAK-BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx
K	13xxxx/ 16xxxx	Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx

- (1) Penyetoran ke kas negara mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (42591x). Apabila penyetoran dilakukan oleh KPPN, BPN disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan satker.
- (2) Penyetoran pengembalian belanja tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan pada tahun 2019 sebagai berikut:

(a) Buku Besar Kas

Pada saat satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D	219711	Utang kepada KUN	xxxx
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx

(b) Buku Besar Akrua

Pada saat satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx

Selanjutnya, satker agar melakukan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx
K	115212	Piutang Lainnya	xxxx

b. Jaminan Pemeliharaan

Sesuai Pasal 13 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2018, disebutkan bahwa penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak diatur sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%.
- b. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 atau yang melampaui tahun anggaran 2018, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2018 dengan dilampiri fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.
- c. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.
- d. Jaminan pemeliharaan diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/*surety bond*. Nilai jaminan minimal sebesar jumlah tagihan, dan masa berlakunya berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan.

Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Jaminan pemeliharaan/garansi bank tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukup diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- b. Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke kas negara oleh satker menggunakan BPN sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 425999).
- c. Setoran pencairan jaminan pemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.
- d. Pencairan jaminan pemeliharaan dan penyetoran yang dilakukan pada Tahun 2018 atau setelah tanggal 31 Desember 2018 direkam pada Aplikasi SAIBA berdasarkan BPN, dan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas:

D	219711	Utang kepada KUN	xxxx
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx

Buku Besar Akrua:

D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx

2. Penyajian Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing

Pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki satker perwakilan di luar negeri, dimungkinkan mengelola UP/TUP dalam bentuk valuta asing (valas) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 160/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.

Penyajian sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dalam bentuk mata uang asing yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan akhir tahun 2018 dilakukan dengan mengacu pada Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3466/PB.6/2017 Tanggal 6 April 2017 hal Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Dalam Mata Uang Asing. Saldo kas dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral/Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Satker perlu memastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah sama dengan nilai nominal dalam mata uang asing (saldo valas) dengan KPPN mitra kerja.
- b. Satker melakukan jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA terhadap akun Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN, dengan mengakui pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi.
- c. Mengingat bahwa penyesuaian atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ini harus dilakukan baik oleh satker maupun KPPN mitra, satker agar berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja masing-masing terkait kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan yang digunakan dalam melakukan jurnal penyesuaian.

Adapun jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs tengah BI lebih besar dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai pendapatan dilakukan melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA, khususnya menu Jurnal Penyesuaian kategori 12 (Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi):

D	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx
K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	xxxx

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN dilakukan melalui menu Jurnal Umum:

D	596211	Beban Kerugian Selisih kurs Belum Terealisasi	xxxx
K	219511	Uang Muka dari KPPN	xxxx

- 2) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs tengah BI lebih kecil dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai beban dilakukan melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA, khususnya menu Jurnal Penyesuaian kategori 13 (Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi):

D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	xxxx
K	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN dilakukan melalui menu Jurnal Umum:

D	219511	Uang Muka dari KPPN terealisasi	xxxx
K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	xxxx

3. Penyelesaian atas Ketidaktepatan Penggunaan Akun Belanja akibat Perubahan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016

Ketidaksesuaian penggunaan akun belanja dapat menyebabkan timbulnya akun Aset Belum Diregister pada Neraca yang tidak bisa tereliminasi secara otomatis. Terhadap ketidaksesuaian penggunaan akun belanja tersebut, seharusnya dilakukan revisi

anggaran/ralat dokumen realisasi belanja sehingga terdapat kesesuaian antara jenis belanja dengan substansi *output* yang dihasilkan. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan tahun 2018, dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, agar tidak terjadi salah saji pada laporan keuangan, perlu dilakukan koreksi akuntansi untuk mengeliminasi akun aset yang belum diregister dari neraca. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2018, risiko ketidaksesuaian penggunaan akun meningkat seiring dengan diterapkannya perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi atas BMN berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Renovasi (ATR) berupa Peralatan dan Mesin, serta ATR berupa Gedung dan Bangunan, sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Penerapan perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018, di mana harga satuan Peralatan dan Mesin serta ATR berupa Peralatan dan Mesin yang semula Rp300.000,00 berubah menjadi Rp1.000.000,00. Sedangkan harga satuan Gedung dan Bangunan serta ATR berupa Gedung dan Bangunan yang semula Rp10.000.000,00 berubah menjadi Rp25.000.000,00.

Perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi tersebut dimungkinkan berdampak pada ketidaksesuaian penggunaan akun Belanja Barang dan Belanja Modal, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 224/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Kepdirjen Perbendaharaan mengenai Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Dalam hal akun Belanja Modal digunakan untuk menghasilkan Peralatan dan Mesin serta ATR berupa Peralatan dan Mesin yang memiliki nilai satuan di bawah minimum kapitalisasi (aset ekstrakomptabel), apabila tidak dilakukan revisi/ralat SPM/SP2D maka pada Neraca akan muncul akun Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister, sehingga perlu dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	xxxx
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx

Dalam hal akun Belanja Modal digunakan untuk menghasilkan Gedung dan Bangunan serta ATR berupa Gedung dan Bangunan yang memiliki nilai satuan di bawah minimum kapitalisasi (aset ekstrakomptabel), apabila tidak dilakukan revisi/ralat SPM/SP2D maka pada Neraca akan muncul akun Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister, sehingga perlu dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	595113	Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan *)	xxxx
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx

*) Untuk pengadaan dan/atau pengembangan Gedung dan Bangunan serta ATR berupa Gedung dan Bangunan dengan nilai satuan di bawah minimum kapitalisasi, apabila satker telah melakukan

jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA menggunakan akun 52311x (Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan), satker tidak perlu melakukan koreksi atas jurnal tersebut.

Setiap jurnal manual agar dibuat berdasarkan Memo Penyesuaian yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait. Selain itu, satker wajib mengungkapkan secara memadai alasan/pertimbangan manajemen tidak melakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja di dalam CaLK.

4. Rekapitulasi Saldo Akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan

Dalam rangka penyusunan LKKL dan LKPP tahun 2018, K/L wajib mengungkapkan saldo Hibah Langsung yang Belum Disahkan secara memadai di dalam CaLK. Selain itu, satker agar melampirkan rekapitulasi saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan per 31 Desember 2018, baik yang terbentuk dari hibah langsung bentuk uang maupun barang/jasa, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang berasal dari tahun 2017 dan sebelumnya (saldo awal tahun 2018).
- Jumlah saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang terbentuk pada tahun 2018.
- Jurnal balik dan/atau atau koreksi saldo apabila terdapat rekomendasi dari BPK RI misalnya akibat penyeteroran saldo hibah yang belum digunakan kepada donor atau ke kas negara.
- Adapun format rekapitulasi saldo Akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan adalah sebagai berikut:

Kode dan Uraian Satker	Bentuk Hibah Langsung	Saldo Hibah Langsung Tahun 2017 dan Tahun Sebelumnya yang Belum Disahkan (Saldo Awal Tahun 2018)	Saldo Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang Diperoleh pada Tahun 2018	Saldo Hibah Langsung Tahun 2017 dan Tahun Sebelumnya yang Belum Disahkan dan Telah Dilakukan Pengesahan pada Tahun 2018	Jurnal Balik/ Koreksi	Saldo Hibah Langsung yang Belum Disahkan
	Barang					
	Jasa					
	Uang					

5. Pertanggungjawaban UP/TUP Tahun 2018 yang Diajukan pada Tahun 2019

Dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2018 Pasal 22 Ayat (6) diatur bahwa apabila satker tidak/belum menyampaikan pertanggungjawaban UP/TUP sampai dengan batas akhir penyampaian pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2018 yang disebabkan UP/TUP tahun 2018 telah dibelanjakan namun terlambat dipertanggungjawabkan, maka:

- UP/TUP tahun anggaran 2018 yang belum dipertanggungjawabkan dapat diperhitungkan dengan UP tahun 2019.
- Bukti pengeluaran UP/TUP tahun anggaran 2018 dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2019 melalui mekanisme tunggakan.

- c. Satker melakukan revisi DIPA tahun anggaran 2019 untuk menampung bukti pengeluaran UP/TUP tahun anggaran 2018 tersebut dan mencantumkan dalam halaman IV DIPA.

Perlakuan akuntansi atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun 2018 yang diajukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Jurnal penyesuaian atas belanja UP/TUP tahun 2018 yang menghasilkan aset.

Atas transaksi ini, satker melakukan perekaman pada Aplikasi Persediaan dan/atau Aplikasi SIMAK BMN ketika barang diterima sesuai BAST tertanggal tahun 2018 melalui menu Pembelian. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

D	117xxx/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Tetap Lainnya	xxxx
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx

Ketika sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, satker belum mempertanggungjawabkan UP/TUP tahun 2018 tersebut, satker membuat jurnal penyesuaian secara manual pada Aplikasi SAIBA dengan tanggal buku 31 Desember 2018 sebagai berikut:

D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx
K	212112/ 212113	Belanja Barang/Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	xxxx

- b. Jurnal penyesuaian atas belanja UP/TUP yang tidak menghasilkan aset

Ketika sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, satker belum mempertanggungjawabkan UP/TUP tahun 2018 tersebut, satker membuat jurnal penyesuaian secara manual pada Aplikasi SAIBA dengan tanggal buku 31 Desember 2018 sebagai berikut:

D	52xxxx	Beban xxx	xxxx
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	xxxx

- c. Jurnal balik pada tahun 2019

Sesuai dengan pengaturan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016, Belanja yang Masih Harus Dibayar merupakan salah satu jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya. Dengan demikian, pada awal tahun 2019 satker melakukan jurnal balik secara manual melalui Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

- 1) Untuk belanja UP/TUP yang menghasilkan aset, dilakukan jurnal balik sebagai berikut:

D	212112/ 212113	Belanja Barang/Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	xxxx
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx

Selanjutnya ketika telah terbit SP2D sebagai pertanggungjawaban atas belanja tersebut, satker melakukan perekaman SP2D tersebut pada Aplikasi SAIBA sehingga secara otomatis terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas

D	5xxxxx	Belanja Barang/Modal	xxxx
K	115612	Piutang dari KPPN	xxxx

Jurnal Akrua

D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset tetap/ Aset Tetap Lainnya yang Belum Diregister	xxxx
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx

Saldo Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister di sisi kredit yang muncul ketika dilakukan jurnal balik pada awal tahun 2019 akan tereliminasi secara otomatis ketika SP2D direkam pada Aplikasi SAIBA.

Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan interim tahun 2019 belum dilakukan pengajuan pertanggungjawaban dan belum terbit SP2D, saldo akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister di sisi kredit yang muncul akibat dilakukannya jurnal balik akan tervalidasi sebagai jurnal tidak lazim dan/atau saldo tidak normal pada Aplikasi e-Rekon&LK. Atas hal ini satker harus dapat memberikan penjelasan secara memadai.

- 2) Untuk Belanja UP/TUP yang tidak menghasilkan aset, dilakukan jurnal balik sebagai berikut:

D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	xxxx
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx

Selanjutnya ketika telah terbit SP2D sebagai pertanggungjawaban atas belanja tersebut, satker melakukan perekaman SP2D tersebut pada Aplikasi SAIBA sehingga secara otomatis terbentuk jurnal sebagai berikut:

Jurnal Kas

D	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx
K	115612	Piutang dari KPPN	xxxx

Jurnal Akrua

D	52xxxx	Beban xxx	xxxx
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx

Saldo beban di sisi kredit yang muncul ketika dilakukan jurnal balik pada awal tahun 2019 akan tereliminasi secara otomatis ketika SP2D direkam pada aplikasi SAIBA.

Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan interim tahun 2019 belum dilakukan pengajuan pertanggungjawaban dan belum terbit SP2D, saldo Beban di sisi kredit yang muncul akibat dilakukannya jurnal balik dimungkinkan tervalidasi sebagai jurnal tidak lazim dan/atau saldo tidak normal pada Aplikasi e-Rekon&LK. Atas hal ini satker harus dapat memberikan penjelasan secara memadai.

LAMPIRAN II

Surat Kepala KPPN Yogyakarta

Nomor : S- 007/WPB.15/KP.01/2019

Tanggal : 02 Januari 2019

Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018 *Unaudited*

A. Bagi K/L yang menyampaikan LKKL **paling lambat 21 Februari 2019.**

1. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA bulan Desember 2018 (Tahun 2018 *Unaudited*) adalah dari tanggal 5 s.d. 25 Januari 2019 dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 1 s.d. 23 Januari 2019 *open period upload* ADK;
 - b. Tanggal 24 s.d. 25 Januari 2019 *closed period upload* ADK;
 - c. Tanggal 5 s.d. 25 Januari 2019 merupakan masa penyelesaian rekonsiliasi;
 - d. Apabila sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 satker belum menyelesaikan rekonsiliasi (status rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK belum memperoleh status “menunggu TTD KPA”), satker akan dikenakan sanksi mulai tanggal 26 Januari 2019, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017.
2. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang telah terbit pada periode tanggal 5 s.d. 25 Januari 2019 masih dapat dilakukan *reset* apabila terdapat dokumen/data transaksi maupun pengesahan pendapatan dan belanja setelah tanggal penerbitan BAR. Atas kondisi tersebut, Satker wajib melakukan rekonsiliasi ulang untuk mendapatkan BAR dari KPPN.
3. Jadwal penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2018 *unaudited* diatur sebagai berikut:

No.	Tingkat Unit Akuntansi/Pelaporan	Jadwal <i>Upload</i> ADK Satker ke E-Rekon&LK (<i>open period</i>)	Waktu Penyusunan dan Penyampaian LK (<i>closed period</i>)
1.	UAKPA	4 Jan – 24 Jan 2019	25 Jan - 26 Jan 2019
2.	UAPPA-W	27 Jan – 31 Jan 2019	01 Feb – 04 Feb 2019
3.	UAPPA-E1	05 Feb – 07 Feb 2019	08 Feb – 09 Feb 2019
4.	UAPA	10 Feb – 17 Feb 2019	18 Feb – 21 Feb 2019

4. Jadwal *open period* dan *closed period* di luar jadwal di atas dapat diberikan berdasarkan permintaan K/L kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui sarana tercepat (surat elektronik bai.dit.apk@gmail.com /via pos/diantar langsung).
5. Jadwal *open period* dan *closed period upload* ADK ke aplikasi e-Rekon&LK dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2018 *Audited* akan diatur lebih lanjut.

B. Bagi K/L yang menyampaikan LKKL paling lambat 28 Februari 2019.

1. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA bulan Desember 2018 adalah dari tanggal 4 s.d. 25 Januari 2019 dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 1 s.d. 23 Januari 2019 *open period upload* ADK;
 - b. Tanggal 24 s.d. 25 Januari 2019 *closed period upload* ADK;
 - c. Tanggal 5 s.d. 25 Januari 2019 merupakan masa penyelesaian rekonsiliasi;
 - d. Apabila sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 satker belum menyelesaikan rekonsiliasi (status rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK belum memperoleh status “menunggu TTD KPA”), satker akan dikenakan sanksi mulai tanggal 26 Januari 2019, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017.
2. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang telah terbit pada periode tanggal 5 s.d. 25 Januari 2019 masih dapat dilakukan *reset* apabila terdapat dokumen/data transaksi maupun pengesahan pendapatan dan belanja setelah tanggal penerbitan BAR. Atas kondisi tersebut, Satker wajib melakukan rekonsiliasi ulang untuk mendapatkan BAR dari KPPN.
3. Jadwal penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2018 *unaudited* diatur sebagai berikut:

No.	Tingkat Unit Akuntansi/Pelaporan	Jadwal <i>Upload</i> ADK Satker ke E-Rekon&LK (<i>open period</i>)	Waktu Penyusunan dan Penyampaian LK (<i>closed period</i>)
1.	UAKPA	4 Jan – 24 Jan 2019	25 Jan - 26 Jan 2019
2.	UAPPA-W	27 Jan – 5 Feb 2019	6 Feb – 7 Feb 2019
3.	UAPPA-E1	8 Feb – 16 Feb 2019	17 Feb – 18 Feb 2019
4.	UAPA	19 Feb – 23 Feb 2019	24 Feb – 28 Feb 2019

4. Jadwal *open period* dan *closed period* di luar jadwal di atas dapat diberikan berdasarkan permintaan K/L kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui sarana tercepat (surat elektronik bai.dit.apk@gmail.com /via pos/diantar langsung).
5. Jadwal *open period* dan *closed period upload* ADK ke aplikasi e-Rekon&LK dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2018 *Audited* akan diatur lebih lanjut.

Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap

A. Latar Belakang

Latar belakang pelaksanaan dan pengungkapan penilaian kembali (Revaluasi) Aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa “Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian.” Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Jalan, Jembatan dan Bangunan Air,pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.” Termasuk dalam ruang lingkup aset tetap yang direvaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, pada paragraf 42 menyatakan bahwa **“Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. “**
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada paragraf 82 menyatakan bahwa “Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, LKKL mengungkapkan secara memadai atas perubahan kebijakan akuntansi tersebut pada CaLK. Huruf B Lampiran ini menyajikan ilustrasi pengungkapan yang diperlukan. K/L dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik dan jenis transaksinya.

B. Ilustrasi Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

.....

Aset

(1) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

.....

Aset Tetap

(a). Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodiifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada

Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Tanah

Rp42.938.114.000

C.16 Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp42.938.114.000. dan Rp18.000.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp	18.000.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	18.338.114.000
Selisih revaluasi aset	Rp	6.000.000.000
Hibah	Rp	600.000.000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	42.938.114.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	42.938.114.000

Mutasi tambah:

- Pembelian tanah pada tahun 2018 berlokasi di tiga provinsi yaitu: Sumatera Utara, Jawa Timur dan Bali.
- Hibah berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Revaluasi atas tanah dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp6.000.000.000 yang terdapat pada:

No	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Deputi Administrasi	Rp 4.000.000.000
2	Deputi Akuntansi	Rp 1.000.000.000
3	Sekretariat	Rp 1.000.000.000

Gedung dan Bangunan
Rp52.970.000.000

C.18 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp39.679.400.000 dan Rp42.000.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	42.000.000.000
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	5.250.000.000
Revaluasi Aset	5.000.000.000
Koreksi pencatatan	900.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	(180.000.000)
Saldo per 31 Desember 2018	52.970.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(13.290.600.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	39.679.400.000

Mutasi tambah:

- Pembangunan gedung berupa, pembanguan dua gedung yang akan digunakan sebagai kantor wilayah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
- Koreksi tambah sebesar Rp900.000.000 yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.
- Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp5.000.000.000 yang terdapat pada:

No	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Deputi Akuntansi	Rp 1.500.000.000
2	Sekretariat	Rp 3.500.000.000

Mutasi kurang:

- Koreksi kurang sebesar Rp180.000.000 tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap.

.....

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp2.140.000.000

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.040.000.000 dan Rp300.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	300.000.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jalan Khusus Komplek	1.740.000.000
Revaluasi Aset	100.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2018	2.140.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(386.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	1.754.000.000

Mutasi tambah:

- Berupa pengembangan Jalan Khusus Komplek di seluruh lingkup Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Revaluasi atas Jalan, Jaringan, Irigasi dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp 100.000.000 terdapat pada Sekretariat.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp11.100.000.000*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.100.000.000 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

LAMPIRAN IV

Surat Kepala KPPN Yogyakarta

Nomor : S-007/WPB.15/KP.01/2019

Tanggal : 02 Januari 2018

Daftar Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Kementerian Negara/Lembaga XXX

Nama PHLN	 (1)
Tahun Anggaran	 (2)
Realisasi Pendapatan	 (3)
Realisasi Belanja	 (4)
Penerimaan Pembiayaan	 (5)
Pengeluaran Pembiayaan	 (6)
Aset	 (7)
Kewajiban	 (8)

Keterangan:

- (1) Diisi nama proyek yang dibiayai dengan PHLN dan Nomor *Loan/Grant*
- (2) Diisi dengan tahun anggaran sesuai tahun pelaporan LKKL
- (3) Diisi dengan realisasi pendapatan sehubungan dengan PHLN selama tahun anggaran bersangkutan
- (4) Diisi dengan realisasi belanja yang dibiayai dengan PHLN selama tahun anggaran bersangkutan
- (5) Diisi dengan jumlah PHLN yang diterima selama tahun anggaran bersangkutan
- (6) Diisi dengan jumlah dana PHLN yang dikeluarkan selama tahun anggaran bersangkutan
- (7) Diisi dengan jumlah aset yang diperoleh atas beban PHLN selama tahun anggaran bersangkutan
- (8) Diisi dengan jumlah kewajiban yang terkait dengan PHLN selama tahun anggaran bersangkutan

Format di atas disusun untuk masing-masing PHLN.

TELAAH LAPORAN KEUANGAN

Telaah Laporan Keuangan adalah suatu kegiatan memeriksa laporan keuangan oleh penyusun laporan keuangan untuk meyakini keandalan laporan keuangan yang disusunnya sebelum disampaikan ke jenjang/unit akuntansi di atasnya.

Seluruh penyusun laporan keuangan, mulai dari level UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, UAPA, hingga penyusun LKPP melakukan penelaahan laporan keuangan. Pereviu laporan keuangan (APIP) dapat juga menggunakan telaah laporan keuangan ini sebagai tambahan dalam melakukan reviu atas laporan keuangan. Dengan adanya aplikasi e-Rekon&LK, Telaah Laporan Keuangan dapat dilakukan setiap saat sepanjang masa penyusunan laporan keuangan. Beberapa telaah yang dahulunya dilakukan secara manual, dengan memanfaatkan aplikasi e-Rekon&LK telaah dapat dimonitor melalui aplikasi e-Rekon&LK.

Telaah Laporan Keuangan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk menjaga keandalan Laporan Keuangan. Kementerian Keuangan telah membuat contoh Format Kertas Kerja Telaah laporan Keuangan yang dapat disesuaikan (ditambah dan dikurang) sesuai level Satker/Wilayah/Es.1, dan atau K/L dengan:

- a. perubahan kebijakan akuntansi;
- b. perubahan aplikasi penyusunan Laporan Keuangan;
- c. kondisi dan karakteristik masing-masing Satker/Wilayah/Eselon-1/Kementerian Negara/Lembaga.

Kertas Kerja disusun dengan memberi tanda pada kolom isian “sama/tidak sama” atau “ada/tidak ada”. Bila tidak terdapat datanya, diisi dengan N/A (*Not Available*). Pada kertas kerja juga terdapat kolom pengisian “yang seharusnya”. Hal ini karena Telaah Laporan Keuangan berfungsi sebagai pencegahan dini atas potensi terjadinya kesalahan. Apabila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, hal ini merupakan indikasi kuat terdapat suatu kesalahan walaupun belum tentu salah, agar lakukan:

- a. Teliti apakah terjadi kesalahan? Jika ya, lakukan perbaikan pada sumber/satker yang salah, *upload* ulang perbaikannya, kemudian lakukan telaah laporan keuangan kembali.
- b. Apabila kesalahan tidak dapat diperbaiki, konsultasikan dengan unit akuntansi di atasnya untuk dicarikan solusi, jelaskan dalam Lampiran Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan.

Jika diperlukan, kertas kerja telaah laporan keuangan dilampirkan dalam lampiran pendukung laporan keuangan di tiap jenjang laporan keuangan.

Contoh Format Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan terdapat pada halaman berikut ini.

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UAKPA / SATKER (NON BLU)
PERIODE TAHUNAN 2018

Kode BA dan Nama K/L: (.....)
 Kode E1 dan Nama E1: (.....).....
 Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (.....).....
 Kode Satker dan Nama Satker: (.....).....

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Tidak	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA, Neraca, LO dan LPE face			Ada
2. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua			Ada
2. Neraca Percobaan Kas			Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
4.			Ada
5.			Ada
<i>UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dapat menambahkan Laporan yang harus disampaikan/dilampirkan dalam LK UAKPA/Satker sesuai dengan kebutuhan UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dalam penyajian dan pengungkapan LKKL.</i>			
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2017 ?			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
PENGUNAAN APLIKASI			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh Aplikasi (Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA) telah menggunakan versi paling akhir ?			Ya
<i>Apabila tidak menggunakan aplikasi versi terakhir dimungkinkan terdapat perbedaan posting rule yang berdampak pada penyajian laporan keuangan.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Pada Laporan Neraca Face: Apakah Total Aset sama dengan Total Kewajiban ditambah Total Ekuitas ? (Aset = Kewajiban + Ekuitas)			Ya
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE			Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca			Sama

NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECHEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? <i>Cek juga di e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Akun Non Ref"</i>			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? <i>Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang"</i>			Tidak
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? <i>(Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)</i>			Tidak
2. Adakah akun "Belum Diregister" ? <i>Dalam LK Tahunan tidak boleh ada akun "Belum diregister"</i>			Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. <i>Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun ? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)</i>			Ya/Tidak
2. Apakah Saldo Akun 218211 akhir tahun berkurang dibanding awal tahun?			Ya/Tidak
3. Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?			Ya
<i>Akun 218211 hanya dapat berkurang jika ada pengesahan Hibah Langsung TAYL.</i>			
4. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
Transfer Masuk (TM) 313221 dan Transfer Keluar (TK) 313211			
1. Nilai selisih TK/TM (excel e-Rekon&LK) secara Absolut	Rp.		
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTU secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	Rp.		

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) <i>kecuali BA.015.04</i> ?			Tidak
Akun Pendapatan Bukan Pajak (42xxxx)			
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx (<i>Akun 423xxx tidak boleh ada</i>)			Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (<i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>)			Tidak
2. Adakah akun 425719 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (<i>seharusnya 425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))</i>)			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)			
1. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Jika ada, apakah benar? (<i>Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?</i>)			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)			
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
Akun BLU yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan frasa "BLU"			Tidak
2. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)			Tidak
3. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
4. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	Rp.		
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311	Rp.		
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp.		
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar.			

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?			Tidak
2. Apakah Nilai "Selisih Revaluasi Aset Tetap" sama dengan Laporan Hasil IP (LHIP) dari DJKN?			Ya
3. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.3 menghasilkan "tidak sama" berarti melakukan jurnal menggunakan akun 391111 (perbaiki)</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cetak seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah telah dibuat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
N E R A C A			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN (Kec. Kemlu)			Ya
2. Apakah ada akun "Belum Diregister" ?			Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahunan 2018 dengan Audited 2017, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2017, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)			Ada/Tidak
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?			Ada/Tidak
- Adakah pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Tahunan 2018 ?			Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"			

Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (<i>Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus</i>)			Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto			Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto			Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU			Tidak
6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran			Tidak
7. Adakah TDK Kas Hibah			Tidak

e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo

Pengecekan TDK Hibah dengan SPAN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah TDK Hibah Langsung dengan SPAN? <i>Data selain dilihat dari SPAN, juga dapat diperoleh dari Dit. APK, DJPB.</i>			Tidak

PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?			Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?			Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?			Tidak
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
7.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya

5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
6. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
7. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

()
NIP

.....,

Penelaah,

()
NIP